

KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERKESPRESI STAND UP COMEDIAN DALAM MENYAMPAIKAN JOKE

Heru

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka
Herulbone@gmail.com

Abstract

Stand-up comedy is an art form that provides a lot of criticism of social norms or phenomena that are currently occurring in society. This research aims to analyze the meaning of article 27 paragraph (3) of the ITE Law and the limits on the freedom to present jokes via electronic media from the perspective of the ITE Law. The method that will be used is a normative study method or statutory approach by analyzing Article 27 paragraph (3) of the ITE Law by referring to the text of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. This research found that this article has a broad definition and multiple interpretations, which has the potential to be applied inconsistently and is susceptible to misuse to silence criticism through stand-up comedy jokes. This research concludes that the existence of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law can limit the freedom of expression of comics in presenting their comedy material.

Keywords: Law Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, Freedom of Expression, Stand Up Comedian, Joke

Abstrak

Stand up komedi merupakan salah satu kesenian yang banyak memberikan kritik kepada norma-norma sosial ataupun fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pasal 27 ayat (3) UU ITE dan batasan kebebasan membawakan joke melalui media elektronik dalam perspektif UU ITE. Metode yang akan digunakan adalah metode kajian normatif atau pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan cara mengacu pada teks Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penelitian ini menemukan bahwa pasal ini memiliki definisi yang luas dan multitafsir, yang berpotensi diterapkan secara tidak konsisten dan rentan terhadap penyalahgunaan untuk melakukan pembungkaman terhadap kritik melalui *jokes* stand up komedi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi komika dalam membawakan materi komedi mereka.

Kata Kunci: Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Kebebasan Berkspresi, Stand Up Comedian, Joke

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negara. Oleh karenanya kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia mendasar yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Berdasarkan hal tersebut konstitusi menjamin kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat, ide, dan keyakinannya tanpa rasa takut dan mendapatkan tindakan intimidatif dari pihak manapun. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah sering kali menerapkan pembatasan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain.

Dewasa ini komunikasi antar individu difasilitasi oleh media sosial, Masyarakat semakin dipermudah dalam menjalin komunikasi. Hanya melalui ketikan jari, masyarakat bisa menjangkau masyarakat lain yang juga menggunakan media sosial dengan cepat. Kenyataannya, perbedaan tidak bisa dihindari, antara masyarakat sosial media dan masyarakat sosial di dunia nyata adalah dua hal yang memiliki perbedaan (Situmeang 2016). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik atau biasa disebut ITE, merupakan jawaban atas tantangan arus media sosial yang kian pesat. Namun, seiring berkembangnya waktu, beberapa di antara pasal di dalam UU ITE yang diharapkan mampu menjadi solusi untuk permasalahan di media elektronik mendapat berbagai dilemma (Situmeang 2016). Dilema itu muncul akibat dari Implementasi pasal yang multitafsir sehingga bisa menjadi berbahaya bagi kebebasan berpendapat. Salah satu contohnya ada pada keberadaan Pasal 27 ayat (3) Ayat (3) UU ITE yang memuat tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) salah satu produk hukum yang dianggap kontroversial karena rawan melanggar kebebasan berekspresi, terutama bagi stand-up comedian yang mengandalkan humor dan sarkas dalam menyampaikan pesannya. Stand-up comedy adalah bentuk seni yang berhasil mendobrak batasan dan menantang norma-norma masyarakat melalui observasi lucu dan komentar jenaka. Komedian sering kali menggunakan pernyataan yang hiperbolik, parodi, dan ironi untuk menyoroti absurditas dan memicu diskusi tentang topik sensitif. Namun, sifat subjektif dari humor dan potensi salah tafsir dapat menimbulkan konflik dengan undang-undang seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengkriminalisasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dianggap mencemarkan nama baik, menghina, atau menimbulkan kebencian.

Adanya kehadiran Undang-undang ITE telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan *Stand up comedian* dalam kebabasan berkspresinya yang dituangkan dalam penulisan materi/joke. Sebagian Stand Up Komedian khawatir joke yang mereka ciptakan dan kemudian didistribusikan dalam media elektronik seperti media sosial menyinggung atau kontroversial oleh sebagian orang yang mana dapat berujung pada tuntutan pidana. Potensi ancaman ini telah setidaknya memberikan dampak pada industri ini, dimana para komedian melakukan sensor terhadap materi mereka atau menghindari topik tertentu sama sekali untuk menghindari dampak hukum dari kehadiran UU ITE. Penulis mengangkat judul artikel ini dikarenakan adanya urgensi mengenai ancaman kebebasan berekspresi dan kebebasan berkesenian. Keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ancamannya terhadap kebebasan berekspresi bagi stand-up comedian menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan ekspresi seni dan peran pemerintah dalam mengatur kebebasan berpendapat. Adanya Ketidakjelasan dan penafsiran subyektif terhadap istilah-istilah seperti “pencemaran nama baik”, “penghinaan”, dan “penghasutan kebencian” dalam undang-undang telah menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan potensi penyalahgunaan, sehingga memerlukan analisis kritis terhadap kerangka hukum.

Stand up comedy merupakan suatu kesenian lawak yang dilakukan secara tunggal atau individu. Dalam perkembangannya Stand-up comedy mempunyai berbagai jenis teknik komedi diantaranya Set-Up, Punchline, Bit, Roasting, Act Out, Callback, dan Laugh per Minute (Putri et al. 2022). Stand up comedy dijadikan komika sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi mereka akan masalah atau suatu hal yang aneh di masyarakat yang sedang terjadi (Leonardo and Junaidi n.d.2020). Materi stand up comedy yang dibuat langsung oleh komika biasanya membawa

isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini membuat penonton yang menyaksikan pertunjukan Stand Up Comedy di sosial media kadang kala merasa tersinggung dengan materi yang dibawakan oleh komika tersebut. Ada banyak hal yang menjadi alasan penonton *stand up comedian* merasa tersinggung salah satunya adalah pesan atau lawakan yang ingin disampaikan oleh komika tidak sesuai dengan etika dan moral sopan santun yang dianut dalam masyarakat. Banyak komika yang terkena kasus dan juga dihujat di sosial media oleh masyarakat karena materi yang mereka bawakan dianggap tidak senonoh dan menyalahi nilai-nilai keasusilaan yang berlaku dimasyarakat.

Stand-up comedy memainkan peran penting dalam menumbuhkan wacana publik, menantang norma-norma sosial, dan mendorong pemikiran kritis. Pembatasan terhadap bentuk seni ini dapat menimbulkan konsekuensi luas terhadap kebebasan berekspresi dan pengembangan lanskap budaya yang dinamis dan beragam. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana kebebasan berbicara ini dapat digunakan dalam konteks seni pertunjukan tertentu, seperti stand up comedy (Ilham and Samatan 2021). Dengan melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi stand-up comedian, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada wacana yang sedang berjalan mengenai keseimbangan antara melindungi hak individu dan menjaga ketertiban umum. Temuan dan rekomendasi ini dapat menjadi masukan bagi diskusi kebijakan dan berpotensi mengarah pada reformasi hukum yang lebih menjaga kebebasan artistik sekaligus mengatasi kekhawatiran yang sah mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kajian normatif atau pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan cara mengacu pada teks Pasal 27 ayat (3) itu sendiri serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pertama, analisis normatif akan melibatkan telaah terhadap teks Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks media elektronik. Dalam kajian ini, definisi dan ruang lingkup dari istilah-istilah seperti pencemaran nama baik dan penghinaan akan diperinci dan ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan metode kajian normatif ini, analisis yang komprehensif terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam wacana mengenai perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum. Selain itu, temuan dari analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Konteks Pasal 27 UU ITE

Pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE berkaitan dengan tindakan seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dokumen elektronik yang dalam hal ini dengan sengaja ataupun tanpa tidak sengaja agar dokumen tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum dan juga mengandung unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di dalamnya(Manfaati et al. 2019). Pasal 27 ayat 3 UU ITE memuat makna gramatikal yang berupa larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik (Mahrus Ali 2009). Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti bahwa orang tersebut tidak memiliki izin, persetujuan, atau wewenang yang sah untuk mengakses, mengedit, atau menyebarluaskan informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Maksudnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, seperti kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang, serta untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan lainnya Pasal ini dapat dilihat sebagai bagian dari undang-undang yang berfungsi melindungi transaksi elektronik, khususnya di dunia maya (Mahrus Ali 2009). Pembentukan pasal 27 ayat 3 UU ITE didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi transaksi elektronik dan mencegah timbulnya konflik sosial yang disebabkan oleh informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik. Pasal ini juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berinformasi, dengan cara membatasi kebebasan berpendapat dalam media sosial(Mahrus Ali 2009)(Ibnu Widhanta 2019).

Akan tetapi pasal 27 ayat 3 UU ITE pada kenyataanya dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik. Penafsiran para ahli hukum Indonesia, seperti Meutya Hafid, menyatakan bahwa pasal ini sangat berbahaya jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya dan dapat digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik(Mahrus Ali 2009). Namun, Mantan Menkominfo Rudiantara berpendapat bahwa pasal ini memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik dan perlu diperbaiki dengan cara melakukan revisi dan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menerapkan pasal ini(Mahrus Ali 2009).

Pencemaran nama baik dalam konteks pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah merupakan tindakan menyebarkan informasi palsu atau merugikan tentang individu atau entitas yang bertujuan untuk menjelekkan citra atau reputasi mereka di mata masyarakat. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pencemaran nama baik dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Interpretasi pengadilan terhadap konsep ini bisa bervariasi, tergantung pada bukti dan konteks kasusnya. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah informasi yang disebarluaskan memiliki dasar yang kuat atau apakah tujuannya jelas untuk merugikan reputasi individu atau entitas tersebut.

Achmad Ali, memandang bahwa pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara yang tidak benar. Jadi bisa dikatakan bahwa pencemaran nama baik dapat berupa pernyataan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan berbagai cara yang tidak benar seperti dengan cara memberikan fakta yang tidak benar untuk menyerang kehormatan dan martabat seseorang.. Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Pencemaran nama baik dapat berupa berbagai jenis, seperti pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, seperti unsur-unsur yang terdiri atas semua unsur obyektif dan subyektif, harus terpenuhi untuk dapat diproses secara hukum. Selain itu, unsur-unsur yang lainnya, seperti unsur-unsur yang berupa pernyataan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang, juga harus terpenuhi untuk dapat diproses secara hukum (1)

Penghinaan dalam hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adami Chazawi dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana I" menjelaskan bahwa penghinaan adalah serangan terhadap kehormatan dan nama baik yang biasanya menyebabkan penderita merasa malu. Serangan terhadap kehormatan dan nama baik biasanya menyebabkan penderita merasa malu karena perbuatan tersebut menyerang identitas dan martabat seseorang. Serangan terhadap kehormatan dan nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara,

seperti dengan kata-kata, tulisan, atau tindakan lainnya. Penghinaan juga dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dalam berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Penghinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan kata-kata, tulisan, atau tindakan lainnya. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik. Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi dan transaksi elektronik. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000. Jadi pencemaran nama baik dalam konteks Pasal 27 Ayat 3 UU ITE adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara yang tidak benar. Penghinaan dan pencemaran nama baik dapat berupa pernyataan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan berbagai cara yang tidak benar, seperti dengan cara memberikan fakta yang tidak benar untuk menyerang kehormatan dan martabat seseorang.

Batasan Kebebasan Membawakan Joke melalui Media Elektronik dalam Perspektif UU ITE

Stand Up Comedy pada awalnya dipertunjukkan dalam bentuk teater tepatnya pada tahun 1800-an di Amerika. Tidak seperti pertunjukkan yang biasa kita lihat dalam show televisi dimana satu perforemer tampil. Namun awalnya stand up comedy ini terus berkembang lalu masuk abad 20-an mulai trend dengan lawak berformatkan dua orang ada diatas panggung, baru kemudian masuk pada tahun 1959 tipe stand up comedy baru diperkenalkan di Inggris dan Amerika yaitu panggung dengan satu orang berbicara mengenai isu-isu yang terjadi pada saat itu, dan maraknya adalah isu mengenai diskriminasi ras (Papana, 2016). Lalu banyaklah pelaku-pelaku stand up comedy yang bermunculan nama-nama seperti Jack 5 Benny, Bob Hope, George Burns, Fred Allen, Milton Berle dan Frank Fay. Mereka adalah tokoh yang memperkenalkan bahwa stand up comedy ini pada awalnya harus membuat story telling dan puncak kalimat diberi sentuhan komedi agar itu menjadi sebuah cara yang menarik perhatian dari masyarakat untuk para stand up comedian memberikan informasi berupa kritik sosial didalam nya namun dapat diterima dengan bentuk sebuah hiburan (Caesar dkk, 2017).

Dalam stand-up comedy, beberapa teknik yang umum digunakan, seperti parodi, burlesque, dan satire, digunakan untuk mengkritik filosofi Pencerahan secara serius. Namun, teknik-teknik ini biasanya digunakan secara implisit untuk mengkritik suatu hal yang sedang terjadi, memiliki makna tertentu, dan tidak langsung. Sukses sebuah pertunjukkan komedi tidak hanya tergantung pada bagaimana penonton tertawa, tapi juga pada bagaimana komedi itu dapat menciptakan rasa bersalah, gelisah, dan kesadaran pada penonton (Stott, 2004). Stand up komedian dalam melakukan kritikan terhadap suatu hal terkadang menyasar personal atau individu. Ketika stand-up komedian menyasar personal atau individu dalam kritiknya, hal ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kesadaran pada penonton. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang batasan humor dan etika. Meskipun kritik sosial sering kali diperlukan, menggunakan humor untuk menyerang personal atau individu dapat melintasi batas ke etika yang merugikan. Dalam hal ini, kritik yang ditujukan secara personal dapat menyebabkan penonton merasa gelisah atau bahkan merasa bersalah tergantung pada konteks dan cara di mana kritik itu disampaikan. Sementara itu, dari sudut pandang interpretasi Stott, keberhasilan sebuah pertunjukan komedi masih tergantung pada kemampuannya untuk menciptakan kesadaran dan refleksi pada penonton tentang isu-isu yang dibahas, meskipun ada potensi bahwa kritik personal bisa menjadi hal yang kontroversial dan dapat menimbulkan dampak yang beragam pada penonton. Oleh karena itu, penting bagi komedian untuk

mempertimbangkan dampak dari kritik mereka, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap berada dalam batas-batas etika yang diterima secara umum.

Batasan *joke* untuk tidak melakukan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang biasanya menyebabkan penderita merasa malu dan hina. Stand up komedi adalah merupakan kesenian yang pasti ada yang menjadi objek tertawaan hal ini disampaikan oleh salah satu founder Standupindo Pandji Pragiwaksono. Dalam konteks pasal 27 ayat (3) UU ITE maka dapat dilihat bahwa stand up komedian diberikan batasan dalam menertawakan individu yang menjadi objek komedi tidak dibolehkan melakukan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang menyebabkan penderita merasa malu dan hina dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam konteks stand-up comedy, ini bisa mencakup situasi di mana seorang komedian membuat *joke* atau komentar yang merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu tanpa izin atau tanpa dasar yang kuat. Berikut yang bisa dianggap sebagai penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik:

- a. **Komentar Diskriminatif:** Seorang komedian membuat *Joke* yang berdasarkan stereotip atau prasangka terhadap suatu kelompok etnis, agama, atau orientasi seksual. Misalnya, membuat *joke* yang merendahkan seorang individu karena warna kulitnya atau keyakinan agamanya.
- b. **Penghinaan Personal:** Seorang komedian menyerang individu secara personal dengan membuat komentar yang merendahkan penampilan fisik, status sosial, atau kehidupan pribadi mereka.
- c. **Pengungkapan Informasi Pribadi:** Seorang komedian mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia seseorang di depan umum tanpa izin mereka, yang dapat merugikan reputasi atau menyebabkan malu pada individu tersebut.
- d. **Pencemaran Karakter:** Seorang komedian membuat klaim palsu atau menyesatkan tentang seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasi mereka di mata masyarakat. Misalnya, membuat *joke* yang menggambarkan seseorang sebagai penipu atau penjahat tanpa dasar yang kuat

Dalam semua kasus ini, komentar atau *joke* yang dibuat oleh komedian dapat menyebabkan individu yang menjadi objek komedi merasa malu, hina, atau merugikan jika dikaitkan dengan frasa yang ada pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan jenis *joke* yang ada di atas adalah jenis *joke* yang berpotensi untuk masuk ranah pasal 27 ayat 3 UU ITE yang secara teks melarang penyebaran informasi elektronik yang mencemarkan nama baik seseorang dengan cara yang tidak benar.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah melakukan analisis terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi stand-up comedian dalam membawakan *joke* melalui media elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung definisi yang cukup luas dan multifaitsir mengenai "pencemaran nama baik" dan "penghinaan", sehingga berpotensi diberlakukan secara tidak konsisten dan rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat stand-up comedy merupakan bentuk seni yang mengandalkan kritik sosial dan humor jenaka dalam menyampaikan pesannya.

Dalam konteks stand-up comedy, keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi komika dalam membawakan materi komedi mereka. Adanya kekhawatiran bahwa *joke* atau komentar yang disampaikan akan dianggap melanggar pasal tersebut telah mendorong beberapa komika untuk melakukan sensor diri atau bahkan menghindari topik-topik tertentu sama sekali. Padahal, stand-up comedy memiliki peran penting dalam menumbuhkan wacana publik, memberikan kritikan kepada norma-norma sosial, dan mendorong pemikiran kritis di masyarakat.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa batasan yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap kebebasan membawakan *joke* melalui media elektronik adalah larangan untuk melakukan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik individu atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan penderitaan mereka merasa malu dan hina. Jenis-jenis *joke* yang berpotensi melanggar pasal ini antara lain *joke* yang diskriminatif, penghinaan personal, pengungkapan informasi pribadi, dan pencemaran karakter tanpa dasar yang kuat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks seni dan ekspresi kreatif seperti stand-up comedy, terdapat kebutuhan untuk menjaga ruang bagi kritik sosial dan humor yang disampaikan dengan itikad baik, meskipun terkadang dapat menyinggung atau menantang norma-norma tertentu. Oleh karena itu, revisi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi penting untuk dilakukan agar tercapai keseimbangan antara melindungi hak individu dan menjaga ketertiban umum, serta memberikan ruang yang lebih luas untuk kebebasan berekspresi dan pengembangan seni budaya di Indonesia.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam merevisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE meliputi: (1) memperjelas definisi dan ruang lingkup dari istilah "pencemaran nama baik" dan "penghinaan" untuk mengurangi penafsiran yang terlalu luas dan subjektif; (2) memasukkan pengecualian atau pertimbangan khusus untuk konteks seni dan ekspresi kreatif seperti stand-up comedy, dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan yang wajar; (3) membedakan antara kritik atau humor yang disampaikan dengan itikad baik dan ujaran kebencian yang benar-benar bertujuan untuk mendiskriminasi atau merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu; (4) melibatkan pemangku kepentingan dari industri seni dan budaya, serta pakar hukum dan kebebasan berekspresi, dalam proses revisi untuk mendapatkan masukan yang komprehensif; dan (5) mempertimbangkan penerapan sanksi yang lebih proporsional, seperti denda atau teguran, daripada ancaman pidana, untuk kasus-kasus yang tidak terlalu serius atau dilakukan tanpa niat jahat.

Dengan revisi yang tepat, diharapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat mencapai keseimbangan antara melindungi hak individu dan menjaga ketertiban umum, serta memberikan ruang yang lebih luas untuk kebebasan berekspresi dan pengembangan seni budaya di Indonesia. Temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada wacana yang sedang berjalan terkait isu ini dan berpotensi mengarah pada reformasi hukum yang lebih menjaga kebebasan artistik sekaligus mengatasi kekhawatiran yang sah mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Pada akhirnya, upaya ini akan mendukung terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan apresiasi terhadap karya-karya seni berkualitas, termasuk stand-up comedy, yang mencerminkan keragaman dan kreativitas masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, Ramadani, and Nuriyati Samatan. 2021. "Retorika Stand Up Comedy Dan Public Speaking Komunitas Stand Up Indo Lampung." *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 4(1): 17–24.
- Leonardo, Reynord, and Ahmad Junaidi. "Kritik Sosial Dalam Stand Up Comedy (Analisis Semiotika Show ' Pragiwaksono World Tour ')." : 185–90.
- Manfaati, Nurul Fatihah et al. 2019. "Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan." 9(3): 220–28.
- Putri, Dina Safira et al. 2022. "Kritik Satire Pada Pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting Stand Up Comedy Kiky Saputri Di Youtube." *Jurnal Nomosleca* 8(2): 132–45.
- Tangkas, Emerensia, Alma Wratsari, M F Sheellyana Junaedi, and Mahestu Noviandra Krisjanti. 2022. "Online Streaming Services Uses During The COVID-19 Pandemic in Indonesia Department of Management , Faculty of Business and Economics , Universitas Atma Jaya Yogyakarta." 26(2): 306–20.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK